



DINAS SOSIAL KAB. KEPAHIANG

Jl.Perkantoran Pemkab kepahiang-curup 39172 085378240777

Pemerintah Kab. Kepahiang / DINAS SOSIAL KAB. KEPAHIANG

Pelayanan Rekomendasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat menyatakan keluarga tidak mampu
2. Photocopy KTP orang tua
3. Photocopy Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melengkapi persyaratan rekomendasi KIP KULIAH
2. Setelah persyaratan lengkap maka berkas diverifikasi terlebih dahulu oleh petugas bidang linjamsos
3. Setelah diverifikasi petugas rekomendasi KIP KULIAH ditandatangani oleh Kepala Dinas dan dicap
4. Selanjutnya surat rekomendasi tersebut diphotocopy 1 rangkap bersama persyaratan untuk diarsipkan
5. Surat rekomendasi yang telah ditanda tangani dan dicap diberikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

5 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi

Pengaduan Layanan

Bidang Linjamsos Dinsos Kabupaten Kepahiang